



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 1 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 1 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: selpiyangin12@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, dengan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty tanggal 2 September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juni tahun 2007 selanjutnya dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, beragama Islam, tidak bekerja, lahir di Xxxxxxxxxx pada tanggal 2 Oktober 2007 (berusia 16 tahun 10 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 7 Oktober 2013, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai anak Para Pemohon atau calon mempelai perempuan;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak tanggal 22 Februari 2023 dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir SD, beragama Islam, lahir di Xxxxxxxxxx pada tanggal 26 Oktober 2002 (berusia 21 tahun 2 bulan), bertempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon, adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Xxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxxx pada tanggal 9 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Xxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxxx pada tanggal 5 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur selanjutnya Calon Suami Anak Para Pemohon disebut sebagai calon mempelai laki-laki;

4. Bahwa akibat hubungan yang mendalam antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tersebut, saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil, sebagaimana Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Xxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2024;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 19 Agustus 2024 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan supaya anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
6. Bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tutuyan tanggal 27 Agustus 2024;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan dengan nomor Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 26 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa calon pengantin sudah diberikan nasihat atau bimbingan perkawinan selama 3 (tiga) hari oleh Kementerian Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) per bulan, selain itu Para Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
11. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap XXXXXXXXXX sebagaimana Fotokopi Ijazah nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMP N Satap XXXXXXXXXX tanggal 15 Juni 2023;
12. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: XXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2024 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
13. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap *in person* ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi Anak Para Pemohon dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, namun Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengetahui resiko pernikahan dibawah umur;
- Bahwa alasan mendasar para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin sangat erat, bahkan Anak Para Pemohon saat ini sedang hamil akibat

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan calon suaminya, sehingga para Pemohon ingin menikahkan keduanya agar tidak lagi melakukan hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya setuju dan tahu rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, Anak Para Pemohon sendiri yang berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak lagi melanjutkan sekolahnya di SMK, namun Para Pemohon akan mendorong anaknya untuk ikut penyesuaian ijazah paket C;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Anak Para Pemohon sehari-hari biasa membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan juga memasak;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai petani, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setelah menikah, Anak Para Pemohon dan calon suaminya akan tinggal di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kelanjutan pendidikan dan kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon ketika menikah nanti;
- Bahwa para Pemohon sudah mengenal calon suami Anak Para Pemohon sejak Anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon sudah saling kenal;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melihat sikap temperamen dan kasar dari calon suami Anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh keluarga para Pemohon, keluarga calon suami Anak Para Pemohon serta tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Anak Para Pemohon dan calon suaminya sering bertemu dan jalan berdua, Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan Anak Para Pemohon sedang hamil akibat hubungannya dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak lagi melanjutkan sekolahnya di SMK, namun Anak Para Pemohon akan ikut penyesuaian ijazah paket C;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang Anak Para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa selama ini calon suami Anak Para Pemohon tidak pernah bersikap kasar baik secara verbal, psikis maupun fisik;
- Bahwa setelah menikah, Anak Para Pemohon dan calon suami akan tinggal di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahannya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Anak Para Pemohon baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, calon suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sering bertemu dan jalan berdua, Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan Anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil, dan yang menghamili adalah Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sehari-hari membantu pekerjaan rumah;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Para Pemohon dan siap membimbing Anak Para Pemohon serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Para Pemohon baik karena sedarah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang Anak Para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, baik dari segi sosial maupun agama;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon siap untuk bersabar dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin jika terjadi persoalan rumah tangga di kemudian hari, serta tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon akan tinggal di rumah orang tua calon suami;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon, karena saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon karena kehendak keduanya, mereka saling mencintai dan telah berhubungan dekat, bahkan Anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon setuju dan tahu rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon untuk menikah, keduanya yang berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelanjutan pendidikan Anak Para Pemohon ketika nanti menikah;
- Bahwa orang tua calon suami sudah mengenal Anak Para Pemohon, dan selama ini Anak Para Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa setelah menikah, Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon akan tinggal di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa orang tua calon suami dan Pemohon sudah lama saling mengenal dan selama ini memiliki hubungan yang baik;
- Bahwa orang tua calon suami siap menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Anak Para Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
 6. Fotokopi Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap Xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tutuyan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxx, tanggal 2 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor Xxxxxxxxxx, tanggal 16 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Nuangan,

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegele, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;

B. Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suami Anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon karena keduanya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Saksi sering melihat calon suami Anak Para Pemohon berkunjung ke rumah Para Pemohon, dan saat ini Anak Para Pemohon sedang hamil;
 - Bahwa keluarga calon suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon, dan Para Pemohon telah menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya di SMK;

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak Para Pemohon sehari-hari biasa membantu Pemohon II mengerjakan pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah dan memasak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan calon suami kepada Anak Para Pemohon;
2. Saksi 2, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Saksi sering melihat Calon Suami Anak Para Pemohon berkunjung ke rumah Para Pemohon, dan saat ini Anak Para Pemohon sedang hamil;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon, dan Para Pemohon telah menerima pinangan itu serta keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Para Pemohon membantu mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani, Namun Saksi tidak mengetahui penghasilan dari calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar calon suami Anak Para Pemohon melakukan kekerasan verbal atau kekerasan fisik terhadap Anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama Anak Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan mendasar Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan Anak Para Pemohon sedang hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya, sehingga untuk menghindari Anak Para Pemohon dan calon suaminya semakin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan untuk menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon dan orang tuanya, serta Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami agar menunda rencana pernikahan sampai Anak Para Pemohon cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, serta dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi Anak Para Pemohon dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami tetap dengan pendiriannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keduanya mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, tahu dan setuju dengan rencana pernikahan keduanya, tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah, Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon yang berkeinginan untuk menikah karena keduanya mengaku telah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dan yang menghamili adalah Calon Suami Anak Para Pemohon, serta keduanya mengaku sudah siap menjadi suami dan isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon isteri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10, berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Keseluruhan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 dan P.12, berupa fotokopi dari surat bukan akta yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti pendukung dalil-dalil Para Pemohon. Keseluruhan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.11 dan P.12 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1881 ayat (2) dan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan benar penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, serta Para Pemohon dan Anak Para Pemohon terdaftar sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon, beragama Islam, serta berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Islam dan berusia 21 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan berdasarkan bukti P.11, terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, serta terdaftar sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, akan tetapi Kepala KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan Anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah diberikan bimbingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 KUH Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 KUH Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan saat ini Anak Para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon masing-masing berstatus gadis dan jejak, tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Pemohon, Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami Anak Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Para Pemohon yang berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, beragama Islam, dan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, berusia 21 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan, beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon ke KUA Kecamatan Nuangan, namun pendaftaran tersebut ditolak karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, keduanya sudah berhubungan badan layaknya suami isteri, dan Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon masing-masing berstatus jejaka dan gadis, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa selama Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon menjalin hubungan, calon suami Anak Para Pemohon tidak pernah

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik kepada

Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan kesanggupan untuk menikah dan kepentingan terbaik Anak Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang terjemahnya "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;
- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya "Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bahwa reasoning ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti tertulis dan keterangan para Pihak dalam perkara a quo serta keterangan saksi-saksi, pengakuan kedua anak tersebut yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 serta keterangan saksi-saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak telah ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, sudah pernah melakukan hubungan badan, dan anak Para Pemohon saat ini sedang hamil akibat hubungannya dengan calon suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon, keduanya sudah memiliki bekal minimal kematangan psikis, finansial, psikologis untuk menikah serta adanya komitmen kedua orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud Convention on the Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa legal standing Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak sebagai calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, kedua anak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari masing-masing anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, serta anak Para Pemohon sedang hamil, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil namun tidak menghalangi pelaksanaan perkawinan berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon baik sebagai pihak maupun kedudukannya sebagai orang tua calon isteri, Anak yang dimintakan dispensasi, calon suami anak yang dimintakan dispensasi, dan orang tua dari calon suami anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Calon isteri dan calon suami memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah memiliki kesiapan minimal untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, dan tetangga, apabila dibatalkan, dan terlebih anak Para Pemohon dalam kondisi hamil tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon berkeinginan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah (Paket C). Sedangkan dari aspek kesehatan, anak Para Pemohon sehat secara umum untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Hal tersebut diketahui oleh Anak Para Pemohon dan tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor risiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang artinya menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, serta hadirnya para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp75.000,00
2. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
3. Meterai	<u>:Rp10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tty.